



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hariato bin Jamaan, tempat/tanggal lahir Pekan baru/ 24 Oktober 1985, umur 37 tahun, NIK. 1306152410850002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Railia Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: angelinlutfiya@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Maifiza binti Afnaldi, tempat/tanggal lahir Maninjau/18 Mei 1987, umur 35 tahun, NIK. 1376015805870001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Railia, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 di Surau Muslimin

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dihadapan qadhi nikah yang bernama Buya Siris dan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Azwar Syamra** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syafrianto dan Nawadir dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga tidak bisa menjadi wali nikah dari Pemohon II;
3. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor 0433/AC/2018/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor 0437/AC/2016/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah hingga sekarang;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Gang Hiu Cipta Karya Panam, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikarunia anak;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga, untuk keperluan tersebut tidak ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Hariato bin Jamaan**) dengan Pemohon II (**Maifiza binti Afnaldi**) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 di Surau Muslimin yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dihadapan qadhi nikah yang bernama Buya Siris dan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Azwar Syamra** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syafrianto dan Nawadir dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 475/610/Pem-Duo Koto/IX-2022 atas nama Harianto, tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 475/611/Pem-Duo Koto/IX-2022 atas nama Maifiza, tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0433/AC/2018/PA.Bkt atas nama Harianto bin Jamaan, tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0437/AC/2016/PA.Pyk atas nama Maifiza binti Afnaldi, tanggal 07 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.462/Kua.03.6.09/PW.01/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Azwar Syamra bin Abdurrahman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Jorong jorong, nagari Lubuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahung, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2021 di Kelurahan Payolansék, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku Paman kandung dari Pemohon II yang bernama **Azwar Syamra** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nadawir dan seseorang lelaki tetapi saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Gang Hiu Cipta Karya Panam, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang berdomisili di Jorong Railia Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka belum dikaruniai keturunan namun sekarang Pemohon II telah hamil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Emrizal bin Abdurrahman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2021 di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama **Azwar Syamra** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syafrianto dan Nadawir;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Gang Hiu Cipta Karya Panam, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang berdomisili di Jorong Railia Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2021 di Surau Muslimin yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dihadapan qadhi nikah yang bernama Buya Siris dan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Azwar Syamra** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syafrianto dan Nawadir dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal sekarang berdomisili di Jorong Railia Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan status Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai status keduanya sebelum menikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'1 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 November 2021 di Surau Muslimin yang beralamat di Kelurahan Payolanssek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dihadapan qadhi nikah yang bernama Buya Siris dan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Azwar Syamra** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syafrianto dan Nawadir dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Harianto bin Jamaan**) dengan Pemohon II (**Maifiza binti Afnaldi**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang Artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Harianto bin Jamaan**) dengan Pemohon II (**Maifiza binti Afnaldi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **Darda Aristo, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **M. Yanis Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd.

Darda Aristo, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

M. Yanis Saputra, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNPB panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)